

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Terdapat beberapa ritual keagamaan dalam aktifitas masyarakat muslim di Indonesia, salah satunya ialah *majelis taklim* atau istilah yang biasa disebut yaitu tempat pengajian (Nugraha, 2018). Seperti ritual keagamaan lainnya semacam shalat dan puasa yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan supaya terjaga kualitas ibadahnya, demikian pula dengan majelis yang perlu dilakukan dengan etika agar nilai-nilai kebaikan dapat diraih dengan sempurna (Syarifah Habibah, 2015). Tentu nilai kebaikan yang didapat akan menjadi sebuah perubahan baik untuk individu maupun bagi ummat islam, karena dapat mengambil sebuah pelajaran berupa keilmuan ataupun nilai sosial seperti silaturahmi, persaudaraan, persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai kebaikan lainnya. Dalam menghadiri majelis ilmu perlu memperhatikan etika agar menghasilkan sebuah majelis yang diberkahi dan diridhoi Allah swt. serta mendapatkan ilmu yang didapat dari majelis tersebut (Wibowo, 2020).

Majelis merupakan wadah untuk pembinaan pengetahuan keagamaan yang pada umumnya dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan sebuah persoalan (Qurasy, 2016). Dalam konteks ini, jamaah akan mendapatkan pengetahuan dan pencerahan yang dapat menambah keyakinan untuk menjalani hidup agar menjadi lebih baik. Terlebih dari itu, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa, mereka yang mengikuti sebuah majelis kemudian mendapatkan ilmu dari majelis tersebut maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah swt. (Suryati et al., 2019) demikian yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Namun, tidak sedikit dari jamaah belum mendapatkan hikmah dari sebuah majelis yang disebutkan diatas, disebabkan karna jamaah tidak memperhatikan etika dalam bermajelis (Azami, 2014). Ada yang berpendapat bahwa jamaah hanya mementingkan eksistensi saja. Ada pula yang mengatakan bahwa jamaah belum sepenuhnya mengikuti majelis dengan utuh, sehingga beberapa faktor tersebut menjadi penghambat bagi jamaah itu sendiri dalam memperoleh hikmah dari sebuah majelis (LINATU ZAHROH, 2015).

Menurut Mahmud Yunus dalam tafsir Qur'an Karim dijelaskan bahwa, hendaknya seseorang memperhatikan aspek kesadaran dalam bermajelis yaitu memberi kelapangan satu sama lain, dengan demikian Allah swt. memberi kelapangan dan ketenangan kepada hati. Kemudian KH. Ahmad Sanusi menjelaskan dalam tafsir Raudhatul Irfan bahwa, dalam bermajelis hendaknya seseorang memperhatikan adab, karena yang demikian dapat menjaga perasaan satu sama lain. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa, dunia dari massa ke massa tentu akan mengalami perkembangan serta kemajuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang signifikan. Termasuk manusia, semakin berkembangnya masyarakat maka kian banyaklah majelis tempat berkumpul, tentu suasana majelis menjadi sesak dan sempit karena banyaknya orang yang duduk (Rusdiansyah, 2019). Maka Allah swt. mengatur agar majelis itu menjadi majelis yang teratur dan suasananya terbuka dengan baik melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis maka lapangkanlah! (Pangkal ayat 11). Artinya bahwa majelis itu tempat duduk bersama dalam satu tempat, yang asal mulanya duduk bersama mengelilingi Nabi karena hendak mendengar petuah-petuah dan hikmat yang akan beliau keluarkan. Oleh karenanya seseorang yang datang ke majelis hendaknya memberikan kesempatan bagi orang lain untuk sama-sama duduk di majelis. Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan bahwa, Allah berfirman sekaligus ingin mendidik hamba-hambanya yang beriman dan memerintahkan kepada mereka agar saling berbuat baik kepada sesama didalam suatu majelis, karena hal demikian dapat memberi energi positif bagi seseorang (Setiawan, 2018). Menurut Quraisy Syihab, ayat yang disebutkan diatas merupakan salah satu tuntunan akhlak yang menyangkut perbuatan dalam majelis yang dapat membangun hubungan harmonis antar sesama, semakin terbangun hubungan tersebut akan datang rahmat dari Allah swt.(Taqiuddin, 2014).

Maka penulis menyimpulkan bahwa, etika bermajelis sangatlah penting untuk diperhatikan dan implementasikan seperti yang dijelaskan oleh beberapa

mufasir dengan pandangan yang berbeda-beda. Dengan perbedaan pandangan tersebut, menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terkait etika bermajelis di kalangan mufasir. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, mufasir memiliki cara masing-masing dalam menyampaikan penafsirannya dan tentu setiap mufasir memiliki ciri khasnya masing-masing yang dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya (Faiqoh, 2018). Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan intelektual dan sudut pandang terkait penafsirannya, walaupun yang dikaji sama-sama Al-Qur'an. Oleh karenanya penulis berusaha mencari tahu pandangan dua mufasir nusantara terkait etika bermajelis dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yaitu, Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus dan Tafsir Raudhatul Irfan Karya KH. Ahmad Sanusi. Selain itu, penulis berusaha mencari tahu perbedaan cara penafsiran yang digunakan oleh masing-masing mufasir tersebut.

Penulis kiranya merumuskan dua pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penafsiran surat Al-Mujadalah ayat 11 dalam tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus dan tafsir Raudhatul Irfan karya KH. Ahmad Sanusi, dan apa yang melatar belakangi persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir tersebut. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus dan tafsir Raudhatul Irfan karya KH. Ahmad Sanusi. Alasan penulis memilih kedua mufasir tersebut karena keduanya merupakan mufasir nusantara dan karya tafsirnya ditulis lengkap 30 juz (Anwar et al., 2020). sehingga dapat mengenal lebih dalam bahwa Indonesia memiliki tokoh-tokoh mufasir yang dapat memberi pengetahuan baru bagi umat islam di Indonesia. Pada penelitian ini penulis membahas Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11, serta ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan majelis yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 269, Qs. An-Nahl ayat 78, Qs. Al-Mulk ayat 10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan inti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Mahmud Yunus dan KH. Ahmad Sanusi tentang etika bermajelis dalam Al-Qur'an.
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Mahmud Yunus dan KH. Ahmad Sanusi tentang etika bermajelis dalam Al-Qur'an.

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang serta rumusan masalah yang sudah disampaikan, kemudian penulis merumuskan tujuan penelitian. Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan penafsiran dalam tafsir Al-Qur'an Karim karya Mahmud Yunus dan tafsir Raudhatul Irfan karya KH. Ahmad Sanusi tentang etika bermajelis.
2. Mengetahui latar belakang persamaan dan perbedaan penafsiran dalam tafsir Al-Qur'an Karim karya Mahmud Yunus dan tafsir Raudhatul Irfan karya KH. Ahmad Sanusi tentang etika bermajelis.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini memiliki kegunaan sehingga bermanfa'at bagi para pembaca, dan kegunaan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis, penelitian ini bisa menjadi kontribusi bagi pengembangan studi Al-Qur'an, serta menjadi penelitian yang bisa dikaji lebih lanjut, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi referensi, bagi penulis selanjutnya yang ingin memperdalam studi Al-Qur'an khususnya kajian tentang etika bermajelis.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada umat islam Indonesia tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam majelis seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga ajaran Nabi Muhammad saw. melalui penafsiran Mahmud Yunus dan KH. Ahmad Sanusi diharapkan dapat mengambil hikmah.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat kajian mengenai etika bermajelis yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti baik berbentuk artikel ilmiah atau skripsi, diantaranya:

Karya yang berkaitan dengan majelis oleh Auffah Yumni dalam penelitiannya “Menguatkan Eksistensi Majelis Ta’lim Dalam Pendidikan Islam,” *Jurnal Nizhamiyah*. Pembahasan artikel ini mencangkup keberadaan majelis ta’lim beserta pengelolanya yang dapat memberikan nilai pendidikan islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengaruh majelis yang senantiasa memberikan pencerahan bagi masyarakat serta menawarkan solusi yang dapat membawa perubahan untuk masyarakat yang berkepribadian luhur, berakhlak mulia, berilmu, dan terampil serta mewujudkan negara yang damai sejahtera (Yumni, 2020). Iwan Ridwan dan Istinganatul Ulwiyah dalam penelitiannya “Sejarah dan Kontribusi Majelis Ta’lim Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Karakter*. Dalam artikel ini disebutkan bahwa, majelis sebagai sarana yang dapat menyejukan rohani sehingga dapat membangkitkan semangat hidup dengan tetap terus beribadah secara benar (Ridwan & Ulwiyah, 2020).

Muhammad Munir dalam penelitiannya “Peran Majelis Ta’lim Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Keislaman*. Artikel ini menyimpulkan bahwa, peran majelis ta’lim sebagai tempat peningkatan pengetahuan keagamaan dan tempat terjalannya silaturrahim yang dapat memberi manfaat bagi manusia (Munir, 2020). Mujahidin dalam penelitiannya “Urgensi Majelis Taklim Sebagai Lembaga Dakwah di Masyarakat,” *Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin*. Pembahasan artikel ini mencangkup urgensi majelis taklim sebagai media dakwah, artikel ini menyimpulkan bahwa islam melalui syariatnya memberi beberapa cara untuk mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan.

Kemudian karya yang berkaitan dengan tafsir nusantara oleh Anggi Wahyu Ari dalam penelitiannya “Sejarah Tafsir Nusantara,” *Jurnal Studi Agama*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pembahasan artikel ini mencakup sejarah dan perkembangan tafsir di Indonesia mulai dari periode klasik hingga periode modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, tentu memiliki sejarah yang panjang, mulai dari islam itu sendiri yang masuk, dan penyebarannya yang amat cepat, serta perkembangan dari waktu ke waktu yang terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya tafsir Al-Qur’an di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan tersebut yang terbagi dalam beberapa periode diantaranya, periode klasik, pada periode ini penafsiran dapat dikatakan belum mengacu pada *al-ma’tsur* atau *ar-ra’yu* karena masih bersifat umum yang masih mengandalkan kekuatan ingatan. Kemudian periode pertengahan, penafsiran pada masa ini berkembang secara dinamis sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah karena memiliki pedoman dari ahli tafsir yang berkompeten. Selanjutnya periode pra modern, penafsiran Al-Qur’an pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode pertengahan karena sama-sama memakai pedoman dari kitab tafsir. Dan periode modern, pada periode ini bahkan sampai sekarang muncul berbagai ilmu keAl-Qur’anan baik sejarah maupun cabang keilmuan yang secara tindak langsung berkaitan dengan Al-Qur’an dan tafsir (Wahyu Ari, 2020).

Penelitian terdahulu telah memberikan arah penelitian yang akan penulis lakukan, namun ada perbedaan mendasar antara penelitian penulis dengan penelitian yang terdahulu. Jika penelitian terdahulu menekankan pada aspek urgensi, eksistensi, dan pengaruh dari majelis, maka penulis lebih memfokuskan pada kajian etika bermajelis dalam Al-Qur’an surah Al-Mujadalah ayat 11 studi komparatif dalam tafsir Qur’an Karim karya Mahmud Yunus dan tafsir Raudhatul Irfan karya KH. Ahmad Sanusi.

F. Kerangka Teori

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode Tafsir Muqaran. Menurut Quraisy Shihab, metode muqaran ialah membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an antara satu ayat dengan ayat lainnya yang memiliki kesamaan redaksi dalam satu masalah atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu masalah, serta membandingkan antara pendapat-pendapat para ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Qur'an (Syahrin, 2020). Sedangkan menurut Ali Hasan al-Aridh, yang dimaksud tafsir muqaran adalah penafsiran yang ditempuh oleh seorang mufasir dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Qur'an kemudian mengemukakan penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat tersebut yang mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi kecenderungan masing-masing (Yamani, 2015).

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan metode perbandingan (komparasi) ialah sebagai berikut:(Ulfah, 2019)

1. Apabila hendak membandingkan antara ayat yang redaksinya berbeda terhadap masalah yang sama atau ungkapan redaksinya mirip dengan masalah yang berbeda, maka harus mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait lalu membandingkan seperlunya dan mengkaji dari berbagai segi sesuai dengan kaidah tafsir untuk mengambil sebuah kesimpulan.
2. Apabila hendak membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadist yang berbeda atau bertentangan, maka hal yang dilakukan adalah menentukan nilai hadist yang akan dibandingkan dengan ayat Al-Qur'an, dengan catatan hadist tersebut haruslah shahih. Setelah itu mufasir melakukan analisis terhadap latar belakang terjadinya perbedaan atau pertentangan antara keduanya. Kemudian mufasir membandingkan secukupnya dan mengambil sebuah kesimpulan.
3. Jika hendak membandingkan antara penafsiran ulama satu dengan ulama lainnya tentang suatu masalah, maka langkah yang ditempuh ialah menaruh perhatian kepada sejumlah ayat yang berkaitan dengan

masalah yang dibahas, lalu menelusuri pendapat para mufasir terhadap masalah yang dibicarakannya dan meneliti kelebihan dan kekurangan dari penafsirannya termasuk persamaan dan perbedaannya (jika ada).

Berkenaan dengan majelis, tentu terdapat definisi dan penjelasannya. Majelis taklim merupakan sebuah tempat untuk pengajian yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan keagamaan. Secara etimologi berasal dari bahasa arab, majelis memiliki arti tempat, dan taklim diartikan sebagai pengajaran atau pengajian, sehingga secara bahasa majelis taklim adalah tempat untuk melaksanakan pengajian. Hal ini menunjukkan bahwa, majelis taklim memiliki urgensi tersendiri yang dapat memberi perubahan bagi individu ataupun khalayak masyarakat, oleh karenanya apabila dilihat dari cangkupan lebih luas majelis bukan hanya sebatas tempat saja melainkan sebagai lembaga yang mampu berkontribusi terhadap masyarakat melalui penyelenggaraan pengajaran atau pengajian.¹

Menurut Helmawati, majelis taklim adalah wadah untuk memberitahukan, mengabarkan, dan menerangkan suatu ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum sehingga diterima secara langsung oleh jama'ah yang kemudian ilmu tersebut bermanfaat dan dijadikan pedoman untuk mencapai ridha Allah swt. (*REDESAIN MAJELIS TAKLIM AL MUSA ' ADAH*, 2020). Namun tidak setiap orang mendapatkan pengetahuan tersebut karena tidak memperhatikan etika dalam bermajelis. Padahal etika bermajelis sangatlah penting untuk diperhatikan, agar hikmah dan nilai-nilai kebaikan dapat diraih dengan sempurna dari majelis tersebut, bahkan Allah swt. akan mengangkat derajat bagi mereka yang memperhatikan etika dalam majelis. Sebagaimana hal tersebut terdapat dalam firman Allah swt. surah Al-Mujadalah ayat 11:

¹ Indiwati (2021), *Majelis Taklim Komunikator dalam Maenyampaikan Pesan Dakwah*, Study pada Majelis Taklim Al-Muawwanah Kota Pekanbaru Riau. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”²

Bedasarkan ayat diatas, Ibnu katsir menafsirkan bahwa Allah swt. mendidik hamba-hambanya yang beriman dan memerintahkan agar saling berbuat baik dalam suatu majelis. Karena terdapat perintah di dalam ayat tersebut: “Hai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu”, yang demikian merupakan bentuk timbal balik, karena balasan itu sesuai dengan perbuatan.³ Sedangkan Hamka menafsirkan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan sopan santun (etiket) suatu majelis. Tentu semakin berkembangnya masyarakat, semakin pula berkembangnya majelis dan demikian membuat majelis menjadi sesak dan sempit. Dan terkadang orang yang terlebih dahulu masuk mendapatkan tempat duduk yang bagus, sedangkan yang datang berikutnya tidak mendapat tempat duduk. Bahkan disangka bahwa tempat buat duduk sudah tidak dapat menampung orang yang baru datang, sehingga yang baru datang terpaksa duduk menjauh. Maka Allah swt. menurunkan peraturan agar majelis itu teratur dan suasana terbuka dengan baik,⁴ “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapng-lapanglah pada majelis-majelis, maka lapangkanlah...”

² Al-Qur'an dan Tarjamah kemenag, 2002

³ Gofafar E. M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir (Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir)*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

⁴ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. PT Pustaka Panji Mas. Jakarta:198.

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat diatas merupakan tuntunan akhlak yang menyangkut perbuatan di dalam majelis untuk menjalin harmonisasi dalam suatu majelis, Allah swt. memberikan tuntunan tersebut: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu oleh siapapun: maka berlapang-lapanglah yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberi tempat kepada orang lain dalam majelis, baik tempat duduk maupun bukan tempat duduk. Apabila diminta kepada kamu untuk melakukan itu *maka* lapangkanlah tempat untuk orang lain, niscaya Allah swt. akan melapangkan segala sesuatu buat kamu dalam hidup ini.” (Hs et al., 2020).

Sedangkan penafsiran yang dilakukan Mahmud Yunus dan KH. Ahmad Sanusi nampak berbeda, dalam tafsirnya Mahmud Yunus menekankan pada aspek kesadaran duduk dalam majelis, yaitu melapangkan tempat duduk untuk orang lain yang baru datang “Biar duduk bersempit-sempit asal hati sama lapang.” (1375, كوكورس, رود. كريستينا, رويد). Kemudian KH. Ahmad Sanusi menekankan pada aspek adab dalam bermajelis, yaitu “Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim memerintahkan orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat tersebut.”⁵

Ayat yang berkaitan dengan majelis dan potensi untuk mendapatkan hikmah dalam majelis terdapat pula dalam surah Al-Baqarah ayat 269, surah An-Nahl ayat 78, dan surah Al-Mulk ayat 10. Permasalahannya, dalam suatu majelis terdapat jama'ah yang masih mementingkan diri sendiri sehingga tidak memberikan kelonggaran untuk duduk kepada jama'ah lain.⁶ Dalam kasus lain terdapat jama'ah yang belum dapat mengikuti majelis dengan baik karena berbisik satu sama lain sehingga tidak dapat mendengarkan penceramah dengan maksimal.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan mengenai definisi, teori, dan konsep diatas. Penulis menemukan beberapa penyebab baik faktor internal maupun

⁵ Irfan Abu Hafizhah, Tafsir Al-Irfan, juz 28 (Al-mujadilah, n.d.)

⁶ Studi kasus pengajian umum di Masjid Jami Al-Hasan Bumi Panyawangan Jl Puspakencana no.50 Cileunyi, Rabu Dhuha pukul 07.00 s/d 10.00 WIB 4 Maret 2020.

faktor eksternal yang terdapat dalam majelis taklim yaitu jama'ah yang mengikuti kegiatan majelis taklim tidak memperhatikan etika dalam bermajelis sehingga belum mendapatkan manfa'at dari majelis tersebut. Dan ditemukan solusi untuk menangani masalah tersebut dengan cara mengetahui etika bermajelis yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 dan ayat-ayat yang berkaitan dengan majelis yaitu pada Qs. Al-Baqarah ayat 269, Qs. An-Nahl ayat 78 dan Qs. Al-Mulk ayat 10. Hal-hal yang telah diungkapkan diatas, menjadi dasar utama penelitian kali ini dengan proses pengumpulan data, dan analisis serta menyimpulkan hasil penelitian.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu cara untuk menggambarkan serta memanfaatkan data-data yang sedang diteliti dan kemudian menjelaskannya secara mendalam sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian (Soendari, 2012). Sedangkan metode komparatif ialah metode yang bersifat membandingkan (Karawang, 2015). Metode ini bisa disebut dengan metode muqaran yaitu sebuah metode tafsir yang menjelaskan Al-Qur'an dengan cara perbandingan yaitu membandingkan satu tafsir dengan tafsir yang lain, kemudian satu pendapat dengan pendapat lainnya sehingga melahirkan perbedaan serta persamaan dari setiap pendapat yang sudah dikomparasikan (Syahrin, 2020). Melalui metode deskriptif ini, penulis akan mendeskripsikan penafsiran Mahmud Yunus dan KH. Ahmad Sanusi berkaitan dengan etika bermajelis dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Serta mengungkap persamaan dan perbedaan dari kedua mufasir tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *library research* atau kepustakaan yaitu dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan metode

pengumpulan data pustaka, kemudian membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Danandjaja, 2014). Penelitian studi kepustakaan ini merupakan penelitian kualitatif yang memerlukan data berupa informasi secara deskriptif yang bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendetail (Henricus Suparlan et al., 2015).

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- Sumber primer merupakan sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian (Pramiyati et al., 2017) yaitu Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11, surah Al-Baqarah ayat 269, surah An-Nahl ayat 78, surah Al-Mulk ayat 10, dan buku-buku dari Mahmud Yunus dan KH. Ahmad Sanusi yang menjadi objek dalam penelitian.
- Sumber data sekunder yang digunakan ialah buku-buku serta artikel jurnal diluar sumber primer diatas.
-

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data-data di lapangan. "Soegijono K.R, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data.pdf." Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen serta data-data yang diperlukan sesuai dengan tema yang akan dibahas. Adapun data-data yang dimaksud seperti, buku, artikel jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan biografi dari Mahmud Yunus dan KH. Ahmad Sanusi. Kemudian data atau dokumen tersebut dikaji dan diklasifikasikan menjadi beberapa poin pada pembahasan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis melakukan pengumpulan dan mengolah data, selanjutnya penulis melakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengoreksi Kembali kumpulan data yang telah ditemukan.
- b. Melakukan upaya segala hal yang berhubungan erat dengan tema.
- c. Menuangkan poin diatas sebagai karya tulis.

6. Langkah-langkah penelitian

Penulis menentukan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan penelitian. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a. Memilih salah satu dari ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dianalisa berkaitan dengan majelis, penulis mengambil salah satunya yaitu Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11.
- b. Melakukan penetapan objek data yang difokuskan untuk penelitian yaitu menghimpun pendapat mufasir mengenai etika bermajelis dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11.
- c. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diabstraksikan menggunakan metode deskriptif komparatif dan membandingkan penafsiran kedua mufasir nusantara terkait dengan etika bermajelis dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11.
- d. Peneliti menuangkan hasil penelitian sebagai karya tulis.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun dengan terstruktur guna mempermudah pembaca dan memberikan pemaparan yang mendetail dan mendalam. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I. Merupakan gambaran substansi terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan system penulisan penelitian.

BAB II. Berisi penjelasan definisi etika, etika bermajelis dalam Al-Qur'an, tujuan bermajelis, kemudian mengemukakan pendapat beberapa ahli dan mufasir tentang etika dan majelis, menjelaskan bagaimana etika bermajelis. Hal ini dilakukan untuk dapat diketahui terkait etika bermajelis dalam Al-Qur'an.

BAB III. Gambaran umum biografi Mahmud Yunus dan KH. Ahmad Sanusi yang terdiri dari latar belakang kehidupan, pendidikan, karya-karya, dan metodologi penafsirannya. Hal ini diuraikan untuk mengetahui pandangan mufasir tersebut terkait etika bermajelis dalam Al-Qur'an.

BAB IV. Analisis penafsiran atau menjelaskan perbandingan etika bermajelis dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 menurut tafsir Qur'an Karim dan tafsir Raudhatul Irfan.

BAB V. Merupakan tahapan terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab1, serta saran yang diberikan penulis kepada pembaca apabila ingin mengembangkan penelitian ini atau dijadikan sebagai referensi.

